



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 210 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA CANDIWULAN KECAMATAN KUTASARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CANDIWULAN
KECAMATAN KUTASARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari;
- b. Sebelah timur : Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari;
- c. Sebelah selatan : Desa Meri dan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Limbangan dan Desa Cendana Kecamatan Kutasari.

BAB III

PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Candiwulan dengan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cendana, Desa Candiwulan, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2010-07.2011-07.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44,142''$ LS dan $109^{\circ} 16' 2,435''$ BT ke arah tenggara melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Desa Candiwulan yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44,144''$ LS dan 109°

16' 10,701" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Desa Candiwulan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2014-002 dengan koordinat 7° 17' 43,578" LS dan 109° 16' 12,089" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Candiwulan, Desa Karangcegak, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2011-07.2012-07.2014-000 dengan koordinat 7° 18' 15,127" LS dan 109° 16' 29,918" BT.

- b. Batas antara Desa Candiwulan dengan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Candiwulan, Desa Karangcegak, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2011-07.2012-07.2014-000 dengan koordinat 7° 18' 15,127" LS dan 109° 16' 29,918" BT ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-001 dengan koordinat 7° 19' 50,639" LS dan 109° 17' 37,075" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati jalan setapak hingga bertemu tepi sebelah barat Jalan Raya Tobong yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-002 dengan koordinat 7° 19' 46,869" LS dan 109° 17' 44,611" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi sebelah barat Jalan Raya Tobong hingga bertemu tepi sebelah barat Jalan Raya Tobong yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-003 dengan koordinat 7° 19' 48,946" LS dan 109° 17' 46,516" BT dilanjutkan ke arah timur menyeberang Jalan Raya Tobong hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-004 dengan koordinat 7° 19' 48,946" LS dan 109° 17' 46,923" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-005 dengan koordinat 7° 19' 40,288" LS dan 109° 17' 56,155" BT dilanjutkan ke arah timur melewati pekarangan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-006 dengan koordinat 7° 19' 41,829" LS dan 109° 18' 7,676" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya Tobong yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-007 dengan koordinat 7° 20' 2,127" LS dan 109° 18' 25,214" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Meri, Desa Candiwulan, dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2004-07.2011-07.2012-000 dengan koordinat 7° 20' 7,650" LS dan 109° 18' 32,421" BT.
- c. Batas antara Desa Candiwulan dengan Desa Meri Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Meri, Desa Karangreja, dan Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2004-07.2007-07.2011-000 dengan koordinat 7° 20' 21,905" LS dan 109° 18' 20,051" BT ke arah timur laut melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Raya Tobong yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2011-001 dengan koordinat 7° 20' 18,362" LS dan 109° 18' 23,175" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pekarangan hingga bertemu

simpul batas antara Desa Meri, Desa Candiwulan, dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2004-07.2011-07.2012-000 dengan koordinat 7° 20' 7,650" LS dan 109° 18' 32,421" BT.

- d. Batas antara Desa Candiwulan dengan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangreja, Desa Limbangan, dan Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2007-07.2009-07.2011-000 dengan koordinat 7° 20' 34,175" LS dan 109° 17' 43,752" BT ke arah timur laut melewati tanggul kebun hingga bertemu Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.07.2007-07.2011-001 dengan koordinat 7° 20' 26,429" LS dan 109° 17' 59,807" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati tanggul kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Meri, Desa Karangreja, dan Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2004-07.2007-07.2011-000 dengan koordinat 7° 20' 21,905" LS dan 109° 18' 20,051" BT.
- e. Batas antara Desa Candiwulan dengan Desa Limbangan Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Limbangan, Desa Cendana, dan Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2009-07.2010-07.2011-000 dengan koordinat 7° 20' 24,321" LS dan 109° 17' 35,316" BT ke arah selatan menyusuri Sungai Ponggawa hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangreja, Desa Limbangan, dan Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2007-07.2009-07.2011-000 dengan koordinat 7° 20' 34,175" LS dan 109° 17' 43,752" BT.
- f. Batas antara Desa Candiwulan dengan Desa Cendana Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cendana, Desa Candiwulan, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2010-07.2011-07.2014-000 dengan koordinat 7° 17' 44,142" LS dan 109° 16' 2,435" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ponggawa hingga bertemu simpul batas antara Desa Limbangan, Desa Cendana, dan Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2009-07.2010-07.2011-000 dengan koordinat 7° 20' 24,321" LS dan 109° 17' 35,316" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 210

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.07.2011

DESA CANDIWULAN

KECAMATAN KUTASARI
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
 Website : www.purbalinggakab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		Geografis	UTM
		Geografis	UTM		
1	TK.33.03.07.2010-07.2011-07.2014-000	7° 17' 44,142" LS	109° 16' 2,435" BT	308720,805	9193206,569
2	TK 33.03.07.2011-07.2014-001	7° 17' 44,144" LS	109° 16' 10,701" BT	308974,376	9193207,488
3	TK 33.03.07.2011-07.2014-002	7° 17' 43,578" LS	109° 16' 12,089" BT	309016,877	9193225,020
4	TK.33.03.07.2011-07.2012-07.2014-000	7° 18' 15,127" LS	109° 16' 29,918" BT	309567,497	9192257,893
5	TK 33.03.07.2011-07.2012-001	7° 19' 50,639" LS	109° 17' 37,075" BT	311638,586	9189331,523
6	TK 33.03.07.2011-07.2012-002	7° 19' 46,869" LS	109° 17' 44,611" BT	311869,282	9189448,202
7	TK 33.03.07.2011-07.2012-003	7° 19' 48,946" LS	109° 17' 46,516" BT	311927,983	9189384,608
8	TK 33.03.07.2011-07.2012-004	7° 19' 48,946" LS	109° 17' 46,923" BT	311940,463	9189384,656
9	TK 33.03.07.2011-07.2012-005	7° 19' 40,288" LS	109° 17' 56,155" BT	312222,610	9189651,738
10	TK 33.03.07.2011-07.2012-006	7° 19' 41,829" LS	109° 18' 7,676" BT	312576,173	9189605,707
11	TK 33.03.07.2011-07.2012-007	7° 20' 2,127" LS	109° 18' 25,214" BT	313116,426	9188984,188
12	TK.33.03.07.2004-07.2011-07.2012-000	7° 20' 7,650" LS	109° 18' 32,421" BT	313338,130	9188815,331
13	TK.33.03.07.2004-07.2007-07.2011-000	7° 20' 21,905" LS	109° 18' 20,051" BT	312960,369	9188375,990
14	TK 33.03.07.2004-07.2011-001	7° 20' 18,362" LS	109° 18' 23,175" BT	313055,772	9188485,186
15	TK.33.03.07.2007-07.2009-07.2011-000	7° 20' 34,175" LS	109° 17' 43,752" BT	311848,478	9187994,831
16	TK 33.03.07.2007-07.2011-001	7° 20' 26,429" LS	109° 17' 59,807" BT	312339,991	9188234,638
17	TK.33.03.07.2009-07.2010-07.2011-000	7° 20' 24,321" LS	109° 17' 35,316" BT	311588,562	9188296,564

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegal Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

